

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

ALAMAT: KOMPLEK PERKANTORAN DAN PEMUKIMAN TERPADU

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH Jl. Gelora 2 By Pass Koba Kode Pos 33181

http://www.kpu-bangkatengahkab.go.id

Telp: (0718)7362094 Email:kab_bangkatengah@kpu.go.id

PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA

Nomor: 04/RT.01.3-Pu/1904/2025

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 881/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 12 Maret 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebut berupa Surat Suara dan Peralatan Pemungutan Suara seperti Kotak Suara dan Bilik Suara Berbahan Kardus Duplek. Untuk itu Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah akan melaksanakan penjualan dimuka umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang, berupa :

NO	JENIS BARANG	VOLUME (Kg)	NILAI LIMIT (Rp.)	UANG JAMINAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	± 1.411		
2.	Surat Suara Pemilu DPR RI	± 5.712		
3.	Surat Suara Pemilu DPD RI	± 1.948		
4.	Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi	± 5.007	22.279.800,-	15.000.000,-
5.	Surat Suara Pemilu DPRD Kabupaten/Kota	± 4.995		
6.	Surat Suara PSU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	± 7		
7.	Surat Suara PSU Pemilu DPRD Kabupaten/Kota	± 102		
8.	Kotak Suara berbahan Kardus Duplek	± 5.504		
9.	Bilik Suara berbahan Kardus Duplek	± 1.184		
JUMLAH		± 25.870	22.279.800,-	15.000.000,-

Seluruh barang tersebut diijual dalam 1 (satu) Paket dalam Kondisi baik dengan rincian :

Nilai Limit Rp 22.279.800,- (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 15.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)

A. Penawaran lelang diajukan melalui domain www.lelang.go.id sejak Pengumuman Lelang terbit sampai dengan :

Hari : Selasa Tanggal : 10 Juni 2025

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran

Batas Akhir Penawaran : 10 Juni 2025 10:00 WIB (sesuai waktu server)

Alamat Domain : lelang.go.id

Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang

Pangkalpinang Jalan Ahmad Yani Nomor 08 Pangkalpinang

Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

B. Penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan sesaat setelah batas akhir penawaran sebagaimana huruf A tersebut diatas.

Persyaratan Lelang:

 Lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan cara penawaran terbuka (Open Bidding) yang dapat diakses pada alamat domain <u>www.lelang.go.id</u> Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut:

- 2. Calon peserta dapat berupa perseorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam dan menggugah softcopy KTP serta memasukan data NPWP (ekstensi file *jpg.*png) dan nomor rekening atas nama pribadi. Calon peserta lelang yang bertindak selaku kuasa perseorangan/badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa dalam 1 file:
- 3. Uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang harus sudah efektif diterima oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid. Biaya penyetoran maupun pengembalian uang jaminan penawaran lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi di bank yang bersangkutan;
- 4. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas melalui email masing-masing peserta, setelah menyetorkan uang jaminan lelang;
- 5. Uang jaminan penawaran lelang:
 - a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
 - b. Setoran uang jaminan penawaran lelang harus sudah efektif diterima oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- 6. Peserta lelang agar menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas;
- 7. Biaya pembongkaran, pengangkutan dan biaya-biaya lainnya (jika ada) menjadi tanggungjawab pemenang;
- 8. Peserta lelang yang dinyatakan/ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga pembelian/pokok lelang ditambah biaya lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang yang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, penunjukan pemenang lelang dibatalkan oleh pejabat lelang dan uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke Kas Negara;
- 9. Kondisi objek dijual/dilelang dalam kondisi apa adanya dan dengan semua cacat dan kekurangannya. Kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang;
- 10. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang maka peserta lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang.

Koba, 3 Juni 2025 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah,

Mirfondi